



**PUTUSAN**  
Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAYUMI BIN UJANG**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 4 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk Gg. Burung Rt.002/010 Kel/Ds. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Payumi Bin Ujang ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/400/VII/2024/Sat.Res.Narkoba tertanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. **Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
8. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi** sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh SARIPIN, S.H., Dkk, Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” Cibinong, yang beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 Rt.001 Rw.006 Desa Waringin, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 700/Pen.PH.Pid.Sus/2024/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PAYUMI BIN UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PAYUMI BIN UJANG dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** tahun penjara dikurangi selama Terdakwa PAYUMI BIN UJANG berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa PAYUMI BIN UJANG tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa PAYUMI BIN UJANG sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu, dengan total berat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 11,96 (sebelas koma Sembilan enam) gram **dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 10,1382 gram;**

c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

d. 1 (satu) buah dompet warna biru;

e. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

f. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 5G. No Imei 1 865977069881319. No Imei 2 865977069881301.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Hakim Ketua untuk dapat menjatuhkan putusan “yang sering-ringannya”, mengingat :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ingin melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Pertama**

----- Bahwa Terdakwa PAYUMI BIN UJANG pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Taman Palm Lestari Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. ANDREAS (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. ANDREAS (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung, akhirnya Terdakwa bertemu di Taman Palm Lestari Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib, saat bertemu Sdr. ANDREAS (DPO) langsung memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu 30 (tiga puluh) gram dibungkus kardus kecil, selain itu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ekstasi dengan total 4 (empat) butir yang sebelumnya Terdakwa pesan, namun narkotika jenis sabu dan Ekstasi tidak Terdakwa beli Terdakwa dititipkan dan setelah narkotika jenis sabu Terdakwa jual kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. ANDREAS (DPO) Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan Ekstasi kemudian Terdakwa pulang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket kecil.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL70FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian tanggal 12 September 2024 dan dilakukan pemeriksaan terhadap:

➤ **Barang Bukti:**

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissu warna putih berisi:

A : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih

B : 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih

C : 1 (satu) butir tablet warna coklat bentuk logo penguin



D : 1 (satu) butir tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa

1. A : Total Sampel A : 10, 1884 Gram

2. B : Total Sampel B : 0, 6065 Gram

3. C : Total Sampel C : 0, 2410 Gram

4. D : Total Sampel D : 0, 2476 Gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

1. Kristal warna putih sampel A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Tablet warna coklat bentuk logo penguin sampel C tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa sampel D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti**

1. A : Total Sampel A : 10,1382 Gram

2. B : Total Sampel B : 0,5445 Gram

3. C : Total Sampel C : 0,0572 Gram

4. D : Total Sampel D : 0,0418 Gram

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi*





----- Bahwa Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2024 di Kp. Bojong Kancas Ds. Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 00.45 Wib Saksi AIPDA A. YUDHA BIRAN, saksi AIPDA ARIEF BUDIMAN dan BRIPTU RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Bojong Kancas Ds. Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Para Saksi menuju ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Bojong Kancas Ds. Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor dan saat sampai tempat tujuan sekira pukul 02.00 wib di kontrakan yang beralamatkan di Kp. Bojong Kancas Ds. Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor Para Saksi mendapatkan Terdakwa PAYUMI BIN UJANG sedang beristirahat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (butir) tablet diduga narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu no.imei 1 : 865977069881319, No. Imei 2 : 865977069881301 kemudian Terdakwa PAYUMI BIN UJANG berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL70FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian tanggal 12 September 2024 dan dilakukan pemeriksaan terhadap:

➤ **Barang Bukti:**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissu warna putih berisi:

A : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih

B : 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih

C : 1 (satu) butir tablet warna coklat bentuk logo penguin

D : 1 (satu) butir tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa

1. A : Total Sampel A : 10, 1884 Gram

2. B : Total Sampel B : 0, 6065 Gram

3. C : Total Sampel C : 0, 2410 Gram

4. D : Total Sampel D : 0, 2476 Gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

1. Kristal warna putih sampel A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Tablet warna coklat bentuk logo penguin sampel C tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa sampel D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti**

1. A : Total Sampel A : 10,1382 Gram
2. B : Total Sampel B : 0,5445 Gram
3. C : Total Sampel C : 0,0572 Gram
4. D : Total Sampel D : 0,0418 Gram

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. A. YUDHA BIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Bogor menangkap Terdakwa PAYUMI Bin UJANG terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar Jam 02.00 Wib di dikontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 pada siang hari, Saksi dan tim mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim menuju lokasi sesuai informasi yang beralamat di Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, sesampainya disana kami bertemu dengan Terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, didalam kamar ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus sedang plastik bening dan 3 bungkus kecil plastik bening dengan total berat 11,96 gram dan 2 (dua) butir ekstasi yang kemudian kami amankan bersama handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ada orang lain yang melihat yaitu ada keluarganya Terdakwa;
- **Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir yang bertugas menempel Narkotika jenis sabu dan ekstasi sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);**
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam penguasaan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dilakukan test urine atau tidak, karena tugas saksi hanya menangkap dan menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dikantor kepolisian benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari sdr. Andreas (DPO), yang mana sdr. Andreas (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk diedarkan/ditempel oleh Terdakwa dengan arahan dari sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa dari menempel Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berapa saksi lupa, tetapi Terdakwa langsung mendapatkan uang/upah untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari awal atau dari pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Andreas yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Andreas (DPO) melalui Handphonenya kemudian Andreas menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO), jadi Terdakwa dan sdr. Andreas (DPO) tidak saling bertemu melainkan sdr. Andreas (DPO) hanya menempel Narkotika tersebut disuatu lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, mengedarkan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat burtto 0,61 gram
  - 1 (satu) buah dompet warna biru
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
  - 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301

Yang ditemukan dalam kamar kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Andreas (DPO) baik untuk pengambilan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan ekstasi maupun menempel Narkotika tersebut sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ditemukan didalam dompet milik Terdakwa warna biru yang tersimpan didalam tas slempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Andreas saat ini belum ditangkap dan masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa pada saat itu sdr. Andreas (DPO) sudah kami kejar sampai dengan daerah Cengkareng tetapi tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. RYAN LERIAN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Bogor menangkap Terdakwa PAYUMI Bin UJANG terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar Jam 02.00 Wib di dikontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 pada siang hari, Saksi dan tim mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim menuju lokasi sesuai informasi yang beralamat di Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, sesampainya disana kami bertemu dengan Terdakwa dan disaat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa, didalam kamar ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus sedang plastik bening dan 3 bungkus kecil plastik bening dengan total berat 11,96 gram dan 2 (dua) butir ekstasi yang kemudian kami amankan bersama handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang istirahat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ada orang lain yang melihat yaitu ada keluarganya Terdakwa;
- **Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir yang bertugas menempel Narkotika jenis sabu dan ekstasi sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);**
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dilakukan test urine atau tidak, karena tugas saksi hanya menangkap dan menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dikantor kepolisian benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari sdr. Andreas (DPO), yang mana sdr. Andreas (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk diedarkan/ditempel oleh Terdakwa dengan arahan dari sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa dari menempel Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berapa saksi lupa, tetapi Terdakwa langsung mendapatkan uang/upah untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari awal atau dari pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Andreas yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Andreas (DPO) melalui Handphonenya kemudian sdr. Andreas (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO), jadi Terdakwa dan sdr. Andreas (DPO) tidak saling bertemu melainkan sdr. Andreas (DPO) hanya menempel Narkotika tersebut disuatu lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, mengedarkan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupanarkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa narkoba jenis ekstasi dengan berat burtto 0,61 gram
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301

Yang ditemukan dalam kamar kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Andreas (DPO) baik untuk pengambilan Narkoba jenis sabu dan ekstasi maupun menempel Narkoba tersebut sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut ditemukan didalam dompet milik Terdakwa warna biru yang tersimpan didalam tas slempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Andreas saat ini belum ditangkap dan masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa pada saat itu sdr. Andreas (DPO) sudah kami kejar sampai dengan daerah Cengkareng tetapi tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar Jam 02.00 Wib di dikontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran dikamar dan saat dilakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening dengan total berat 11,96 gram dan 2 (dua) butir ekstasi yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam dan tergantung didalam kamar kemudian Terdakwa diamankan di Polres Bogor;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ada orang lain yang melihatnya yaitu ada keluarganya Terdakwa;

- Bahwa handphone Terdakwa dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 milik Terdakwa diambil dan dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Andreas (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram milik dari ANDREAS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram akan Terdakwa jual atau edarkan dengan cara Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil kemudian Terdakwa menempel Narkotika tersebut sesuai arahan sdr. ANDREAS (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. ANDREAS (DPO) yaitu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (butir) tablet diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram. dimana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa menghubungi sdr. ANDREAS (DPO), kemudian sdr. ANDREAS (DPO) mengajak Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu secara langsung, akhirnya Terdakwa bertemu di Taman Palm Lestari Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- **Bahwa peran Terdakwa yaitu menerima titipan atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari ANDREAS (DPO) karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;**
- Bahwa Upah atau keuntungan yang Terdakwa dapat dari sdr. ANDREAS (DPO) untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mendapatkan gratis memakai Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat burtto 0,61 gram
  - 1 (satu) buah dompet warna biru
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
  - 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301

Yang ditemukan dalam kamar kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Andreas (DPO) baik untuk pengambilan Narkotika jenis sabu dan ekstasi maupun menempel Narkotika tersebut sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sedang mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa sdr. Andreas saat ini belum ditangkap dan masih pencarian (DPO);
- Bahwa pada saat itu sdr. Andreas (DPO) sudah kami kejar sampai dengan daerah Cengkareng tetapi tidak ditemukan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa hanya bertugas menempel Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan sdr. ANDREAS (DPO)** dimana lokasi penempelan telah ditentukan oleh sdr. ANDREAS (DPO) dan pembeli bertransaksi langsung dengan ANDREAS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu, dengan total berat brutto 11,96 (sebelas koma Sembilan enam) gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 10,1382 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 5G. No Imei 1 865977069881319. No Imei 2 865977069881301.

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat berupa : hasil pemeriksaan dari** Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL70FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian tanggal 12 September 2024 dan dilakukan pemeriksaan terhadap:

➤ **Barang Bukti:**

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissu warna putih berisi:

A : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih

C : 1 (satu) butir tablet warna coklat bentuk logo penguin

D : 1 (satu) butir tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa

1. A : Total Sampel A : 10, 1884 Gram

2. B : Total Sampel B : 0, 6065 Gram

3. C : Total Sampel C : 0, 2410 Gram

4. D : Total Sampel D : 0, 2476 Gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

1. Kristal warna putih sampel A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Tablet warna coklat bentuk logo penguin sampel C tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa sampel D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ➤ Sisa Barang Bukti

1. A : Total Sampel A : 10,1382 Gram

2. B : Total Sampel B : 0,5445 Gram

3. C : Total Sampel C : 0,0572 Gram

4. D : Total Sampel D : 0,0418 Gram

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar Jam 02.00 Wib di dikontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran dikamar dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening dengan total berat 11,96 gram dan 2 (dua) butir ekstasi yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam dan tergantung didalam kamar kemudian Terdakwa diamankan di Polres Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ada orang lain yang melihatnya yaitu ada keluarganya Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 milik Terdakwa diambil dan dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Andreas (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11.96 (sebelas koma sembilan enam) gram milik dari ANDREAS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram akan Terdakwa jual atau edarkan dengan cara Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menempel Narkotika tersebut sesuai arahan sdr. ANDREAS (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. ANDREAS (DPO) yaitu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (butir) tablet diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram. dimana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa menghubungi sdr. ANDREAS (DPO), kemudian sdr. ANDREAS (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung, akhirnya Terdakwa bertemu di Taman Palm Lestari Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- **Bahwa peran Terdakwa yaitu menerima titipan atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari ANDREAS (DPO) karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;**

- Bahwa Upah atau keuntungan yang Terdakwa dapat dari sdr. ANDREAS (DPO) untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mendapatkan gratis memakai Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,61 gram
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301

Yang ditemukan dalam kamar kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Andreas (DPO) baik untuk pengambilan Narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan ekstasi maupun menempel Narkotika tersebut sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sedang mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa sdr. Andreas saat ini belum ditangkap dan masih pencarian (DPO);
- Bahwa pada saat itu sdr. Andreas (DPO) sudah kami kejar sampai dengan daerah Cengkareng tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa **Terdakwa hanya bertugas menempel Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan sdr. ANDREAS (DPO) dimana lokasi penempelan telah ditentukan oleh sdr. ANDREAS (DPO) dan pembeli bertransaksi langsung dengan ANDREAS (DPO);**
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL70FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian tanggal 12 September 2024 dan dilakukan pemeriksaan terhadap:

➤ **Barang Bukti:**

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissu warna putih berisi:

A : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih

B : 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih

C : 1 (satu) butir tablet warna coklat bentuk logo penguin

D : 1 (satu) butir tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa

1. A : Total Sampel A : 10, 1884 Gram

2. B : Total Sampel B : 0, 6065 Gram

3. C : Total Sampel C : 0, 2410 Gram

4. D : Total Sampel D : 0, 2476 Gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih sampel A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Tablet warna coklat bentuk logo penguin sampel C tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa sampel D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ➤ Sisa Barang Bukti

1. A : Total Sampel A : 10,1382 Gram
2. B : Total Sampel B : 0,5445 Gram
3. C : Total Sampel C : 0,0572 Gram
4. D : Total Sampel D : 0,0418 Gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa,



dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **PAYUMI BIN UJANG**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas



yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar Jam 02.00 Wib di dikontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong Kancas, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran dikamar dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening dengan total berat 11,96 gram dan 2 (dua) butir ekstasi yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam dan tergantung didalam kamar kemudian Terdakwa diamankan di Polres Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ada orang lain yang melihatnya yaitu ada keluarganya Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 milik Terdakwa diambil dan dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.lmei 1 : 865977069881319 dan lmei 2 : 865 77069881301 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Andreas (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11.96 (sebelas koma sembilan enam) gram milik dari ANDREAS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram akan Terdakwa jual atau edarkan dengan cara Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil kemudian Terdakwa menempel Narkotika tersebut sesuai arahan sdr. ANDREAS (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. ANDREAS (DPO) yaitu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (butir) tablet diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram. dimana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa menghubungi sdr. ANDREAS (DPO), kemudian sdr. ANDREAS (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung, akhirnya Terdakwa bertemu di Taman Palm Lestari Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarat Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- **Bahwa peran Terdakwa yaitu menerima titipan atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari ANDREAS (DPO) karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;**
- Bahwa Upah atau keuntungan yang Terdakwa dapat dari sdr. ANDREAS (DPO) untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mendapatkan gratis memakai Narkotika jenis ekstasi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat burtto 0,61 gram
  - 1 (satu) buah dompet warna biru
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
  - 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301

Yang ditemukan dalam kamar kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y27 5G No.Imei 1 : 865977069881319 dan Imei 2 : 865 77069881301 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Andreas (DPO) baik untuk pengambilan Narkotika jenis sabu dan ekstasi maupun menempel Narkotika tersebut sesuai dengan arahan sdr. Andreas (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sedang mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa sdr. Andreas saat ini belum ditangkap dan masih pencarian (DPO);
- Bahwa pada saat itu sdr. Andreas (DPO) sudah kami kejar sampai dengan daerah Cengkareng tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa **Terdakwa hanya bertugas menempel Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan sdr. ANDREAS (DPO) dimana lokasi penempelan telah ditentukan oleh sdr. ANDREAS (DPO) dan pembeli bertransaksi langsung dengan ANDREAS (DPO);**
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL70FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian tanggal 12 September 2024 dan dilakukan pemeriksaan terhadap:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



➤ **Barang Bukti:**

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi:

A : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih

B : 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih

C : 1 (satu) butir tablet warna coklat bentuk logo penguin

D : 1 (satu) butir tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa

1. A : Total Sampel A : 10, 1884 Gram

2. B : Total Sampel B : 0, 6065 Gram

3. C : Total Sampel C : 0, 2410 Gram

4. D : Total Sampel D : 0, 2476 Gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih sampel A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Tablet warna coklat bentuk logo penguin sampel C tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tablet warna kuning bentuk perisai logo kepala singa sampel D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti**

1. A : Total Sampel A : 10,1382 Gram
2. B : Total Sampel B : 0,5445 Gram
3. C : Total Sampel C : 0,0572 Gram
4. D : Total Sampel D : 0,0418 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kedua** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat semua sudah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga oleh karenanya terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan **pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu, dengan total berat brutto 11,96 (sebelas koma Sembilan enam) gram **dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 10,1382 gram;**
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- d. 1 (satu) buah dompet warna biru;
- e. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- f. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 5G. No Imei 1 865977069881319. No Imei 2 865977069881301.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Indonesia bebas Narkoba.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat ( 2 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PAYUMI BIN UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi



**hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**

**4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**

**5. Menetapkan agar barang bukti berupa :**

a. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu;

b. 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil didalamnya berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu, dengan total berat brutto 11,96 (sebelas koma sembilan enam) gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 10,1382 gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

d. 1 (satu) buah dompet warna biru;

e. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

f. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 5G. No Imei 1 865977069881319. No Imei 2 865977069881301.

**Dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, RATIH WIDAYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., M.H., ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIGAYOTA DARHADI NARANDANA KALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)